

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014:3) Bank adalah “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya alam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Seangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. jenis simpanan yang ditawarkan simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *Letter of Credit (L/C)*, *Safe Deposit Box*, bank garansi, *Bank Notes*.

2.1.1 Fungsi Bank

Secara ringkas fungsi bank sebagai perantara keuangan menurut Kasmir (2014:6) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan atau Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penerima titipan simpanan Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito.

2. Nasabah penyalangan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan Abagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis bank, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Fungsinya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, maka jenis bank terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan seluruh Wilayah Indonesia dan bahkan keluar negara (cabang). Bank umum sering disebut bank komersial (*Commercial Bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Kepemilikannya

Disamping dapat dilihat dari fungsinya, bank juga dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Maksudnya adalah siapa-siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah:

- a. Bank Milik Pemerintah
- b. Bank Milik Swasta Nasional
- c. Bank Milik Koprasi
- d. Bank Milik Asing
- e. Bank Milik Campuran

3. Statusnya

Yaitu jenis bank yang dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, terutama bank umum. Pembagian jenis bank ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

4. Cara Menentukan harga

Jenis bank dapat dilihat dari cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, bank terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional (barat) menggunakan dua metode, yaitu:
 1. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan atau deposito, dan juga untuk produk pinjaman (kredit). Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang dalam penentuan harga produknya adalah perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak penyimpanan dana maupun pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.2 Pengertian Mekanisme

Menurut Lorens (2009:612-613) Mekanisme adalah “Pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian lainnya secara keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan”.

Menurut Moenir (2011) Mekanisme adalah “Rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah “Dunia teknik yang memiliki arti pemakaian mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin. Lebih jelasnya lagi, mekanisme dunia teknik digunakan untuk menjelaskan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegasi sebuah sebab ataupun juga prinsip kerja”.

Pengertian mekanisme menurut KBBI adalah “Suatu upaya yang dapat memberikan satu penjelasan terhadap sistem mekanisme yang gerak setempat terjadi dari sebuah alat yang tidak dapat diubah baik dengan mengubah diri struktur internal ataupun dengan memakai benda dari alam”.

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian, antara lain:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelegasi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
3. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
4. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan seluruh alam.

Sedangkan pengertian dari mekanisme kerja dalam suatu organisasi adalah proses pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam suatu lembaga organisasi menurut tata aturan yang telah baku dalam organisasi itu sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan mekanisme dengan penelitian ini adalah proses pelaksanaan tugas dari fungsi serta kewenangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Kas Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya dalam Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas).

2.3 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk utama yang dimiliki oleh setiap Bank, dalam memperkenalkan produk tabungan Bank harus melakukan promosi agar produknya dapat dikenal oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa tabungan adalah "Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah dalam hal frekuensi penarikan, apakah dapat diambil dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat dan haruslah dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh Bank.

Faktor resiko menyimpan uang di dalam rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kecurian, kerugian lain dengan menyimpan uang dirumah adalah uang yang disimpan akan tetap sama dan tidak akan bertambah seperti jumlah yang disimpan, maka alasan itu yang sering digunakan untuk memilih menabung di bank karena aman.

2.3.1 Syarat Penarikan Tabungan

Menurut Kasmir (2014:6) Untuk penarikan dana yang direkening tabungan dapat dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam p raktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bukti Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Bukun tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, sehingga dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada dibuku tabungan tersebut.

2. Slippenarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Didalam pormulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanyadigunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Didalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarikan. Didalam kuitansi tertulis alat ini juga digunakan secara bersamaan dengan bukutabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis dengan kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun dimesin *Automated Teller Machine* (ATM) mesin ATM ini biasanya terbesar di tempat-tempat yang strategis (Kartu kredit dibahas dalam bab tersendiri).

Dalam praktek perbankan di indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada sipenabung, sehingga dalam demikian sipenabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. TABANAS, merupakan tabungan pembangunan nasional.
2. TASKA, yaitu tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

2.3.2 Persyaratan Bagi Penabung

Menurut Kasmir (2014:6) untuk menabung bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Disamping itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabahnya. hal-hal yang berkaitan dengan

tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing, nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

1. Bank Penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta dan semua bank umum serta bank perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

2. Persyaratan Penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah detoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah Setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan prekuisisi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan Intensif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara begitu pula dengan intensif, baik berupa

hadiah, cendramata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah untuk menabung.

6. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan.

2.3.3 Manfaat Menabung

Menurut Kasmir (2014:3) manfaat yang diperoleh bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh laba. Karena tabungan adalah satu sumber dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha.
2. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka mengungkapkan fasilitas produk-produk lainnya. Jadi dengan menjadi nasabah tabungan secara otomatis petugas *costumer service* dapat menginformasikan jenis-jenis jasa perbankan lainnya yang terdapat di bank tersebut, seperti memberitahukan jasa-jasa pembayaran yang dapat dilakukan di bank tersebut seperti pembayaran listrik, telepon, uang kuliah dan pembayaran-pembayaran lainnya. Selain itu dapat memperkenalkan produk-produk perbankan lainnya yang tersedia.

3. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dengan menabung uang di bank maka peredaran uang yang ada dimasyarakat akan berkurang, sehingga perputaran perekonomian dapat dikendalikan oleh pemerintah.
4. Meningkatkan kesadaran bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Tujuan dari penghimpun tabungan janganlah semata-mata diarahkan kepada jumlah uang yang dapat dikumpulkan melainkan kepada usaha penanaman motivasi menabung secara positif dan edukatif yaitu dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa mereka harus membudidayakan menabung sejak ini untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi seperti sakit, kecelakaan, bagi para orang tua untuk meningkatkan pendidikan anak-anaknya agar kemudian hari kesejahteraan mereka lebih baik.